



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 19 /Kpts/WN-TB/ 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA
PELATIHAN ADAT ISTIADAT NAGARI TAMBANG
TAHUN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang :

- a. bahwa Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang merupakan hal yang dipandang perlu wadah bagi masyarakat Nagari untuk mempersiapkan pelaksanaan Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah;
- b. bahwa demi suksesnya pelaksanaan Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang tersebut telah dibentuk Panitia acara tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pembentukan Panitia Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;
4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelatihan Adat Istiadat Nagari

- Tambang;
- Kedua : Tugas dan wewenang dari Panitia Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang adalah:
1. Menyiapkan segala keperluan yang digunakan dalam acara yang dimaksud antara lain :
 - a. Tempat Pelaksanaan;
 - b. Peralatan dan perlengkapan Acara
 - c. Susunan Acara dan Pelaksana
 2. Melaksanakan acara Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang;
 3. Menjaga dan mengamankan barang Inventaris Nagari yang dipakai dalam acara tersebut; dan
 4. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Tambang;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tambang;
- Keempat : Masa kerja Panitia selama 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang Tahun 2016 ;
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016 dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 20 Mei 2016

WALI NAGARI TAMBANG



ABDUL KADIR SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 19 / Kpts / WN-TB / 2016
Tanggal : 20 Mei 2016
Tentang : PANITIA PELATIHAN ADAT ISTIADAT NAGARI TAMBANG
TAHUN 2016

Penasehat/Pembina :
- Wali Nagari Tambang
- Bamus Nagari Tambang

Panitia Pelaksana

Ketua : SEPNOPIKA S Pd I
Sekretaris : FEVI RAHMADIA SARI
Bendahara : SRIWITA S Pd I
Anggota-Anggota
Seksi Moderator : YUDI HANDRI S Si
Seksi Peralatan dan Perlengkapan : INDRA
Seksi Konsumsi : FEVI RAHMADIA SARI
Seksi Humas dan Informasi : DAYUNIS

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 20 Mei 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.